

**ANALISIS PENYEBAB SENGKETA EKONOMI SYARIAH TENTANG
AKAD MUSYARAKAH DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR
KELAS IA**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh

SAKINAH

NIM: 105251102219

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 1444 H/ 2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Sengketa Ekonomi Syaiah Tentang Akad
Musyarakah di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A
Nama : Sakinah
NIM : 105251102219
Fakultas/Prodi : Agama Islam/Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)


Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan di depan tim penguji ujian skripsi pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.


Makassar, 16 Syawal 1444 H
2023 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Muhammad Ridwan S.H.I., M.HI
NIDN. 0902048101


Hasanuddin SE., Sy, ME
NIDN. 0927128903



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Igra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Sakinah**, NIM. 105 25 11022 19 yang berjudul “**Analisis Penyebab Sengketa Ekonomi Syariah dalam Akad Musyarakah di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.**” telah diujikan pada hari Sabtu, 30 Syawal 1444 H./ 20 Mei 2023 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

30 Syawal 1444 H.
Makassar, -----
20 Mei 2023 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Hasanuddin, SE.,Sy., ME. (.....)

Sekretaris : Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I. (.....)

Anggota : Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP. (.....)

: Saidin Mansyur, S.S., M. Hum. (.....)

Pembimbing I : Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I. (.....)

Pembimbing II : Hasanuddin, SE.,Sy., ME. (.....)

Disahkan Oleh :


Dekan FAI Unisnuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 30 Syawal 1444 H./ 20 Mei 2023 M, Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Sakinah**

NIM : 105 25 11022 19

Judul Skripsi : Analisis Penyebab Sengketa Ekonomi Syariah dalam Akad Musyarakah di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah i, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hasanuddin, SE.,Sy., ME. (.....)

2. Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I. (.....)

3. Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP. (.....)

4. Saidin Mansyur, S.S., M. Hum. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah i, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

Abstrak

SAKINAH. 105 251 102 219. *Judul Skripsi Analisis penyebab sengketa dalam akad musyarakah dipengadilan agama makassar kelas IA.* Di bimbing langsung oleh Ayahanda Dr. Muhammad Ridwan S.HI.M.HI dan Hasanuddin. S.E.,Sy.,ME

Ekonomi dalam Islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan dapat memperoleh kedamaian dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Dalam kehidupan sehari-hari pastinya seseorang membutuhkan penghasilan sehingga kebutuhan kita dapat terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu sebagian Manusia berpikir harus mempunyai usaha untuk kelangsungan hidupnya, tetapi tidak jarang orang kekurangan di dalam memperadakan modalnya. Tetapi, saat ini hal itu bisa tercapai dengan banyaknya Bank Syariah yang menyediakan sarana pinjaman dengan berbagai macam akad yang bisa disepakati tentunya secara syariah. Adapun salahsatu jenis akad yang bisa dipakai adalah akad Musyarakah Mutanaqisah. Namun tidak semua pembiayaan bisa berjalan dengan lancar dan tentunya akan ada permasalahan yang biasa terjadi di dalamnya. Dan jika ada permasalahan yang terjadi maka biasanya pihak yang merasa dirugikan akan melaporkan gugatan kepada Pengadilan Agama, dan disitulah akan diproses bagaimana dalam menyelesaikan masalahnya. Maka dari itu penulis bertujuan untuk menganalisis bagaimanakah proses serta aturan yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, apakah memang sesuai dengan hukum acara dan hukum syariat Islam yang berlaku atau tidak.

Metode penelitian yang dipakai adalah metode deskriptif kualitatif yang dimana menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka dan wawancara. Dalam hal ini wawancara dilakukan pada salah-satu Pengadilan Agama yaitu di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. Adapun yang diwawancarai adalah Majelis Hakim yang telah menangani sengketa ekonomi syariah dalam akad Musyarakah ini.

Hasilnya adalah menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pada akad Musyarakah itu dilakukan sesuai dengan aturan Undang-Undang beracara serta hukum syariat Islam. Pihak Bank PT. Bank Syariah Indonesi (BSI Tbk) Makassar telah memberikan peringatan-peringatan kepada pihak Para Tergugat Rekonvensi tentang pembayaran yang macet atau melakukan perlawanan hukum yaitu perbuatan cidera janji/wanprestasi kepada pihak Para Tergugat Rekonvensi.

Kata Kunci: *Akad Musyarakah, Sengketa Ekonomi Syariah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah swt, yang senantiasa telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada umat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat beriringan salam kita sanjung dan sajikan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian yang karena beliau kita dapat merasakan betapa bermaknanya dan betapa sejuaknya alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Penulis atau peneliti menyadari bahwa sejak persiapan dan proses penelitian hingga pelaporan hasil penelitian ini terdapat banyak kesulitan dan tantangan yang dihadapi, namun berkat ridha dari Allah SWT. Dan bimbingan dari berbagai pihak maka segala kesulitan dan tantangan yang dihadapi dapat teratasi. Tiada pencapaian yang sempurna dalam setiap langkah, karena rintangan tidak akan meninggalkan harapan dan cita-cita agung dan segalanya penulis lalui dengan segenap keyakinan dan kesungguhan. Maka melalui kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua penulis, yaitu Ayahanda saya Badeng Lau dan ibunda saya Syamsia yang telah membesarkan dan memberikan pendidikan penulis hingga saat ini, selalu memberikan doa, pelimpahan kasih sayang, motivasi baik secara moril maupun materil dan semangat setiap waktu. Terimakasih atas perjuangan ayah dan ibu tercinta. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Terutama dan teristimewa **Ayah saya Badeng Lau** dan **Ibu tercinta saya Syamsia** yang telah bersusah payah membesarkan dan mendidik Peneliti sampai saat ini, memberikan dukungan cinta, kasih sayang dan doa sehingga karya kecil ini peneliti jadikan sebagai persembahan untuk kedua orangtua. Jikabukan karena ridho keduanya mungkin perjalanan pendidikan ini taksampai pada masa gelar Sarjana. Dan Terima kasih juga kepada adik-adik saya telah berjasa kepada peneliti selama proses kuliah dan yang telah membantu biaya kuliah peneliti sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
2. **Prof.Dr.H.Ambo Asse. M.Ag.** Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. **Dr. Amirah Mawardi, S,Ag.,M.Si**, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak **Dr. Muhammad Ridwan S.HI.MHI** dan Bapak **Hasanuddin S.E.,Sy.,ME** selaku pembimbing penulis yang telah benar-benar memberikan banyak arahan dan bantuannya selama menyusun skripsi ini.
5. Bapak **Hasanuddin, SE,.,Sy.,ME**, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Bapak **Dr. Ridwan Fawallang, S.H.,M.H**, selaku Sekreteris Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan arahan selama menempuh pendidikan.
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa membimbing penulis selama menempuh pendidikan S1 Hukum Ekonomi Syariah.

7. Teman-teman HES A yang memberikan hiburan penuh, semangat kritik dan sarannya dan terimakasih juga kepada Andi vania yang menemani saya melaksanakan penelitian skripsi ini sampai beberapa hari.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Makassar, 1 April 2023

SAKINAH
105251102219



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan penelitian.....	4
BAB II LANDASAN TEORI	5
A. Analisis penyebab sengketa ekonomi syariah tentang akad musyarakah.....	5
1. Pengertian sengketa ekonomi syariah dalam akad musyarakah ..	5
2. Dasar hukum ekonomi syariah dalam akad musyarakah	6
B. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah tentang akad musyarakah.....	8
1. Penyebab sengketa ekonomi syariah.....	8
2. Jenis-jenis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	10
BAB III METODE PENELITIAN	11
A. Jenis Penelitian	14
B. Lokasi Penelitian.....	14

C. Fokus penelitian	16
D. Deskripsi penelitian.....	16
E. Sumber data.....	16
F. Instrument penelitian.....	17
G. Teknik pengumpulan data	17
1. Obervasi	17
2. Wawancara.....	18
3. Dokumentasi	18
H. Instrumen Penelitian.....	18
I. Teknik Analisis Data.....	19
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	21
A. Gambaran umum lokasi penelitian.....	21
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	39
BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	58
LAMPIRAN.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Musyarakah adalah produk pembiayaan pada Bank Syariah yang berbasis kemitraan. Pada pembiayaan Musyarakah, kedua belah pihak bersepakat untuk menanamkan modal dalam jangka waktu tertentu. Adapun pembagian hasil keuntungan berdasarkan pada hasil dari usaha yang dikelola dari usaha tersebut, dan prosentasenya sesuai dengan kesepakatan yang telah tertuang dalam akad. Akad merupakan keterikatan antara penawaran dan penerimaan kepemilikan. Begitu pentingnya akad, sehingga apabila terjadi permasalahan dikemudian hari maka yang menjadi acuan penyelesaian masalah berpedoman kepada Akad yang telah dibuat. Karena itu dalam pembuatan akad harus benar-benar dimengerti apa yang tertulis dan tertuang dalam akad tersebut, tidak langsung menandatangani akad tanpa memahami apa isi yang terkandung didalam akad tersebut. Karena bila akad telah ditandatangani, itu artinya pihak yang menandatangani sudah setuju dengan apa yang tertuang dalam akad tersebut.

Pengertian Ekonomi Syari'ah Dan Macam-Macamnya Ekonomi syariah atau disebut juga sebagai ekonomi Islam, yaitu ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Syari'ah. Yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh perorangan, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Meliputi bank

syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, dan sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pergadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan bisnis syari'ah.

Menurut Sutan Remy Sjahdenini, Musyarakah adalah produk finansial syariah yang berbasis kemitraan. Pada metode pembiayaan Musyarakah, bank dan calon nasabah bersepakat untuk bergabung dalam suatu kemitraan dalam jangka waktu tertentu. Kedua belah pihak menempatkan modal untuk membiayai suatu proyek dan bersepakat untuk membagi keuntungan bersih secara proporsional yang ditentukan diawal. Secara etimologis, musyarakah adalah penggabungan, percampuran atau syarikat. Musyarakah berarti kerjasama kemitraan atau dalam bahasa Inggris disebut *partnership*. Adapun secara terminologis, musyarakah adalah kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa

Menurut Sutan Remy Sjahdenini, Musyarakah adalah produk finansial syariah yang berbasis kemitraan. Pada metode pembiayaan Musyarakah, bank dan calon nasabah bersepakat untuk bergabung dalam suatu kemitraan dalam jangka waktu tertentu. Kedua belah pihak menempatkan modal untuk membiayai suatu proyek dan bersepakat untuk membagi keuntungan bersih secara proporsional yang ditentukan diawal.¹

Secara etimologis, musyarakah adalah penggabungan, percampuran atau syarikat. Musyarakah berarti kerjasama kemitraan atau dalam bahasa Inggris

¹ Sutan Remy Sjahdenini, 2017, *Perbankan Syariah, Produk-produk dan aspek hukumnya*, Prenada Media Group, Jakarta, h. 329.

disebut partnership. Adapun secara terminologis, musyarakah adalah kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²

Menurut pendapat dari Khotibul Umam, Musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik dana/ modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana / modal berdasarkan bagian dana/ modalnya masing-masing.³

Berdasarkan fungsi hukum sebagai sarana untuk menyelesaikan pertikaian. Diharapkan mampu membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa bidang ekonomi syariah. Sehingga untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan atau sengketa di masyarakat, diperlukan adanya lembaga untuk menyelesaikan sengketa yang mempunyai kredibilitas dan berkompeten sesuai bidangnya yaitu bidang ekonomi syariah seperti lembaga peradilan ataupun lembaga non peradilan.⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Menegaskan Pasal 49 huruf i, kewenangan Peradilan Agama diperluas dari sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kewenangan Peradilan Agama yang semula hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah,

² Ibid, h. 142

³ Khotibul Umam, 2016, *Perbankan Syariah, Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 131.

⁴ Yulkarnain, Kesiapan, h 112.

maka sekarang berdasarkan Pasal 49 huruf i kewenangan Peradilan Agama diperluas termasuk perkara-perkara ekonomi yaitu zakat, infak dan ekonomi syariah.

Terkait pernyataan di atas Pengadilan Agama berhak untuk menyelesaikan perkara dalam bidang ekonomi syariah. Adapun untuk penyelesaian di lembaga non peradilan agama, maka terdapat beberapa pilihan alternatif yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah tersebut yaitu melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apakah penyebab persengketaan ekonomi syariah dalam akad musyarakah?
2. Bagaimana proses penyelesaian persengketaan ekonomi syariah tentang akad musyarakah di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dalam studi penelitian ini dapat disusun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyebab dari sengketa ekonomi syariah tentang akad musyarakah dan bagaimana proses penyelesaiannya.

2. Untuk mengetahui apakah ada tantangan dalam proses penyelesaian kasus ekonomi syariah tentang akad musyarakah di Pengadilan

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi

Meningkatkan kualitas akademisi dalam melakukan penelitian serta dapat menambah khasanah ilmu hukum dalam segi perjanjian akad Musyarakah Mutanaqisah di Indonesia yang pengaturannya sudah diatur dalam UU.

2. Bagi Masyarakat

Sebagai masukan serta memberi informasi kepada Masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama. Sehingga para masyarakat bisa lebih bijak dan analisis lagi dalam melakukan akad di suatu Bank terkhusus dalam akad musyarakah.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Analisis penyebab sengketa ekonomi syariah tentang akad musyarakah

1. Pengertian sengketa ekonomi syariah dalam akad musyarakah

Istilah lain dari Musyarakah adalah Syarikah atau Syirkah. Musyarakah menurut bahasa berarti “al-ikhtilath” yang artinya campur atau percampuran. Maksud dari percampuran yakni seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan lainnya sulit untuk dibedakan⁵. Secara etimologis, Musyarakah adalah pengabungan, percampuran atau serikat. Musyarakah berarti kerjasama kemitraan atau dalam Bahasa Inggris disebut partnership.⁶ Adapun secara terminologi ada beberapa pendapat ulama fiqh yang memberikan definisi syirkah antara lain:

- 1) Menurut Mazhab Syafi’i, syirkah merupakan berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.
- 2) Menurut Sayyid Sabiq, bahwa syirkah adalah akad antara dua orang berserikat pada pokok modal harta (modal) dan keuntungan.
- 3) Menurut T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, syirkah merupakan akad yang berlakunya antara dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya.

⁵ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h 183

⁶ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, cet ke-1, 2014), h 142.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), syirkah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih, dalam hal permodalan, keterampilan, kepercayaan dalam suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.

Menurut Fatwa MUI, musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁷

Secara teknis musyarakah adalah akad kerjasama antara 2 (dua) pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana-mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Di dalam musyarakah setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad kerugian modal di bagi berdasarkan persentase modal masing-masing.

Berdasarkan pengertian musyarakah diatas dapat diambil kesimpulan musyarakah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h. 218

suatu usaha tertentu dimana para pihak masing-masing memberikan kontribusi dan secara bersama - sama dalam keuntungan dan kerugian ditentukan sesuai perjanjian yang telah disepakati.

Adapun secara terminologi ada beberapa pendapat ulama fiqh yang memberikan definisi Syirkah antara lain: Menurut mazhab Maliki, Syirkah suatu izin bertasharruf bagi masing-masing pihak berserikat.

- a. Menurut mazhab Hambali, Syirkah adalah persekutuan dalam hal hak dan tasharruf.
- b. Menurut Mazhab syafi'i, Syirkah merupakan berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.⁸
- c. Menurut Sayyid Sabiq, bahwa Syirkah adalah akad antara dua orang berserikat pada pokok modal harta (modal) dan keuntungan.
- d. Menurut T.M. Hasbi Ash Shiddieqi, Syirkah merupakan akad yang berlaku anatar dua orang atau lebih untuk bekerjasama dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya.⁹

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Syirkah merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih, dalam hal permodalan, keterampilan, kepercayaan dalam suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.

⁸ Mas'adi Ghufron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) h 191.

⁹ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h 125

Menurut Fatwa DSN-MUI, Musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Berdasarkan pengertian Musyarakah diatas Musyarakah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dimana para pihak masing-masing memberikan kontribusi dana secara bersama-sama dalam keuntungan dan kerugian ditentukan sesuai perjanjian yang telah di sepakati.

2. Dasar hukum ekonomi syariah dalam akad musyarakah

Musyarakah merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'.

- a. Al-qur'an Adapun beberapa yang menjadi dasar hukum musyarakah antara lain.

. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ

Terjemahan:

".....Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu"¹⁰

قَالِقَدْ ظَلَمْتُمْ كَيْسُوا النِّعَجِيكَالِنِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّكَ كَثِيرٌ أَمَّا الْخَطَاءُ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ
لِبَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَيْلَمَّا هُم مَوْظَنُونَ ۗ دَائِمًا فَنَقَدْنَاهُمْ فَاَسْتَعِ
فَرَزَّ بِهِ ۗ وَخَرَزَا كِعَاؤُ أَنْابِ ۙ

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 79

Artinya:

“Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat”

Dalam surat An-Nisa (4) ayat 12, pengertian syirkah adalah bersekutu dalam memiliki harta yang diperoleh dari warisan. Sedangkan dalam surat shad (38) ayat 24, lafal alkhutha diartikan syirkah, yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama¹¹

Dari beberapa hadis tersebut jelas bahwa musyarakah merupakan akad yang dibolehkan oleh syara, bahkan dalam hadis yang ketiga dijelaskan bahwa musyarakah merupakan akad yang sudah dilaksanakan sebelum Islam datang. Setelah Islam datang, kemudian akad tersebut diterapkan sebagai akad yang berlaku dan dibolehkan dalam Islam.

b. Ijma

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al Mughni, telah berkata: “kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi masyarakat secara global walau terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemennya.

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010) h. 342

c. Pertimbangan Yuridis

Landasan hukum berdasarkan Fatwa DSNMUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah.

B. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah tentang akad Musyarakah

1. Penyebab Sengketa Ekonomi Syariah

Terjadinya suatu sengketa ekonomi syariah disebabkan oleh dua pihak baik perorangan atau badan hukum yang melakukan akad atau perjanjian dengan prinsip syariah yang salah satu pihak melakukan wanprestasi dan atau melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan pihak yang lainnya merasa dirugikan.

Pada umumnya, sengketa yang muncul dikarenakan ada penipuan atau ingkar janji oleh pihak-pihak atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang diperjanjikan atau disepakati untuk dilakukan, pihak-pihak atau salah satu pihak sudah melaksanakan apa yang disepakati akan tetapi tidak sama persis sebagaimana diperjanjikan, pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan yang diperjanjikan tetapi terlambat, pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukan sehingga tindakan-tindakan tersebut menyebabkan sengketa.

Di antara faktor penyebab yang lazim terjadi dalam sengketa ekonomi syariah adalah :

a. Proses terbentuknya akad disebabkan pada ketidakpahaman dalam proses bisnis karena terjebak pada orientasi keuntungan, adanya karakter coba-coba atau

karena adanya ketidakmampuan mengenali mitra mitra bisnis, dan mungkin tidak adanya legal cover.

b. Akad atau kontrak sulit dilaksanakan karena ;

1) Para pihak kurang cermat/kurang hati-hati ketika melakukan perundingan pendahuluan

2) Tidak mempunyai keahlian dalam mengonstruksikan norma- norma akad yang pasti, adil, dan efisien

3) Kurang mampu mencermati resiko yang potensial akan terjadi atau secara sadar membiarkan potensi itu akan terjadi

4) Tidak jujur atau tidak amanah.

Dari sisi jenis sengketa ekonomi¹²

Dari sisi jenis sengketa ekonomi syariah dapat diklasifikasikan menjadi empat, yakni :

a. Sengketa di bidang ekonomi syariaah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabah.

b. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah.

c. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

d. Sengketa ekonomi syariah juga bisa dalam bentuk perkara Permohonan Pernyataan Pailit dan juga bisa berupa Penundaan.

¹² Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariat di Indonesia*, (Bogor:Ghalia Indonesia,2010), 18-19.

2. Jenis-jenis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Pada prinsipnya, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dikenal dengan dua metode, yaitu:

a. Penyelesaian secara Litigasi

Sebagaimana lazimnya dalam menangani setiap perkara, Hakim selalu dituntut untuk mempelajari terlebih dahulu perkara tersebut secara cermat untuk mengetahui substansinya. Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah penyelesaian sengketa atau konflik hukum melalui jalur pengadilan.

4. Berakhirnya/Batalnya akad Musyarakah

Faktor-faktor yang membatalkan semua jenis musyarakah adalah menurut ulama Malikiyah apabila salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya, sebab musyarakah merupakan akad yang terjadi atas dasar rela sama rela antara kedua belah pihak, atau salah satu pihak kehilangan kemampuan untuk mengelola hartanya baik karena gila maupun karena alasan lainnya dan apabila salah satu mitra keluar dari kemitraan baik dengan mengundurkan diri, meninggal atau hilang akal maka kemitraan tersebut dikatakan bubar karena musyarakah berawal dari kesepakatan untuk bekerja sama dan setiap mitra mewakili mitralainnya dalam kegiatan operasional. Dengan tidak ada lagi salah seorang mitra maka berarti hubungan perwakilan juga dianggap sudah tidak ada.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan. Menurut Saryono penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menggambarkan, menjelaskan, menemukan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kualitatif.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis yang bersifat deskriptif. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha menjelaskan secara mendalam terkait Akad Musyarakah Mutanaqisah berdasarkan tinjauan hukum islam dan mengkaji cara penyelesaian sengketa tentang akad musyarakah mutanaqisah di Pengadilan Agama Makassar.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA Jl. Perintis Kemerdekaan, Daya, kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

C. Fokus Penelitian

Adapun adanya penelitian ini dengan judul Analisis Penyebab Ekonomi Syariah dalam Akad Musyarakah Penelitian ini sangat berfokus pada tata cara penyelesaian sengketa yang berdasarkan dengan Al-Quran, Al-Hadits serta UU.

D. Deskripsi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi atau prosedur penyelesaian sengketa akad musyarakah mutanaqisah di Pengadilan Agama yang dikorelasikan dengan proses atau tata caranya sesuai dengan tinjauan hukum dalam Islam.

E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

1. Data Primer

Data Primer pada penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan hasil wawancara dari Hakim informan. Data dari informasi tersebut diperoleh adalah melalui Hakim wawancara secara langsung kepada informan.

2. Data Sekunder

Data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari dokumen putusan Pengadilan Agama yang terkait dengan akad musyarakah yang berdasarkan tinjauan hukum islam.

3. Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang yang dapat memberi petunjuk terhadap data primer dan sekunder. Dalam hal ini data yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument utama adalah peneliti itu sendiri atau anggota tim peneliti. Selain dari peneliti sebagai instrument utama juga digunakan beberapa instrument lainnya yang berupa observasi dan pedoman wawancara pada penelitian ini, untuk memperoleh hasil observasi dan wawancara, maka diperlukan alat-alat yang membantu dalam proses tersebut, seperti buku catatan dan alat tulis lainnya yang digunakan untuk mencatat hasil observasi dan wawancara, handphone digunakan sebagai alat perekam suara wawancara antara peneliti dengan informan, dan camera untuk mendokumentasikan proses penelitian.¹³

G. Teknik Pengumpulan

Data Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari data observasi, wawancara dan dokumentasi:

1. Observasi

Observasi, yaitu dengan cara mengamati langsung pada objek yang akan diteliti guna memberikan gambaran yang sebenarnya terhadap permasalahan yang diteliti.

2. Wawancara

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung:Alfabeta), 2018, Cet Ke-28, h.224

Wawancara yaitu metode untuk mendapatkan data dengan cara melakukan Tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan guna mendapatkan data dan keterangan yang menunjang analisis dalam penelitian. Wawancara ini dilakukan guna melengkapi serta menggali informasi sebanyak mungkin yang berkaitan dengan data yang diperlukan dalam masalah penelitian dengan melakukan wawancara langsung dengan staf, hakim tinggi di Pengadilan Agama Tingkat kelas 1A Makassar.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan dengan menggunakan bukti yang akurat dari benda-benda tertulis seperti buku, majalah, jurnal dan sebagainya. Hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya apabila dilengkapi dengan dokumentasi.

H. Instrumen Penelitian

Dengan melihat permasalahan yang hendak diteliti dalam penelitian ini maka penulis mengadakan instrument sebagai berikut:

1. Penulis melakukan pengamatan secara langsung untuk memperoleh data yang diperlukan guna melengkapi keterangan atau informasi yang diperoleh.
2. Mengadakan proses tanya jawab atau wawancara dengan kepada pihak yang dianggap perlu untuk diambil keterangannya mengenai masalah yang akan dibahas.

Dokumentasi, yakni metode pengumpulan data dengan cara membuka dokumen atau catatan-catatan yang dianggap perlu.

I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan identifikasi berbagai data yang terkumpul secara detail sehingga memperoleh suatu kesimpulan yang relevan dan adapun komponen dalam analisis data. Miles dan Huberman (Sugiyono, 2018), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaksi dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Berikut ini beberapa teknik analisis data menurut Miles dan Huberman.

1. Data Reducton

(Reduksi Data) Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara rinci dan teliti. Untuk itu, perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan dan polanya.

2. Data Display (Penyajian Data)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart ataupun sejenisnya. Dengan melalui penyajian data tersebut, maka data akan terorganisasikan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya.

3. Conclusion Drawing (Penarikan Kesimpulan),

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambar suatu obyek yang sebelumnya masih renang-renang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal, atau interaktif, hopotesis



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

a. Sejarah Pengadilan Agama Makassar Kelas IA

Pengadilan Agama Makassar terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan No. Km. 14, Daya, Biring Kanaya, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Sejarah keberadaan Pengadilan Agama Makassar tidak diawali dengan Peraturan Pemerintah (PP. No. 45 Tahun 1957), akan tetapi sejak zaman dahulu, sejak zaman kerajaan atau sejak zaman Penjajahan Belanda, namun pada waktu itu bukanlah seperti sekarang ini adanya. Dahulu Kewenangan Seorang Raja untuk mengangkat seorang pengadili disebut sebagai Hakim, akan tetapi setelah masuknya Syariah islam, Maka Raja kembali mengangkat seorang Qadhi. Kewenangan Hakim diminimalisir dan diserahkan kepada Qadhi atau halhal yang menyangkut perkara Syariah agama Islam. Wewenang Qadhi ketika itu termasuk Cakkara atau Pembagian harta gono-gini karena cakkara berkaitan dengan perkara nikah.¹⁴

Peradilan Agama adalah suatu kekuasaan Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, shadaqah, wakaf dan Ekonomi Syariah di antara orang-orang islam untuk menegakkan yang namanya hukum serta keadilan. Adapun Pengadilan Agama merupakan salah-satu lingkungan peradilan yang diakui

¹⁴ Dukumen Resmi Pengadilan Agama tingkat IA Makassar, Diakses Tanggal 30 Juli 2020 atau dapat pula diakses pada situs <https://pa-makassar.go.id/tentang/pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses pada tanggal 1 juni 2020

eksistensinya di dalam Undang-Undang RI No 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman dan yang terakhir itu telah diganti dengan Undang-Undang RI No 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yang dimana merupakan lembaga peradilan khusus yang ditunjukkan kepada islam dengan lingkup kewenangan yang khusus pula, baik kepada perkaranya maupun terhadap pencari keadilannya. Di samping Peradilan Agama ada juga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang dimana itu termasuk Peradilan Khusus.

Undang-Undang RI No 7 disahkan dan diundangkan pada Tanggal 29 Desember Tahun 1989 yang ditempatkan dalam lembaran Negara RI No 49 Tahun 1989 dan tambahan dalam lembaga Negara No 3400. Adapun isi dari Undang-Undang RI No 7 Tahun 1989 terdiri atas tujuh bab meliputi 108 pasal. Ketujuh bab tersebut adalah ketentuan umum, susunan pengadilan, kekuasaan 47 pengadilan, hukum acara, ketentuan-ketentuan lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

1. Sebelum PP. No. 45 Tahun 1957

Sejarah keberadaan Pengadilan Agama Makassar tidak diawali dengan peraturan pemerintah (PP. No. 45 Tahun 1957), akan tetapi sejak zaman dahulu, sejak zaman kerajaan atau sejak zaman kerajaan atau sejak zaman penjajahan Belanda, namun pada waktu itu bukanlah seperti sekarang ini adanya. Dahulu kewenangan seorang Raja itu untuk mengangkat seorang pengadil maka disebagai Hakim, akan tetapi setelah masuknya Syariah Islam, maka Raja kembali mengangkat seorang Qadhi. Pada kewenangan Hakim itu sangat diminimalisir dan kemudian diserahkan kepada Qadhi atau hal-hal yang menyangkut pada perkara

Syariah agama islam. Wewenang Qadhi pada waktu itu termasuk Cakkara atau pembagian harta gono-gini karena cakkara berkaitan dengan perkara nikah. Pada zaman penjajahan Belanda, sudah terbagi yuridiksi Qadhi, yakni Makassar, Gowa dan lain-lain. Qadhi pertama di Makassar adalah Maknun Dg. Manranoka bertempat tinggal di Kampung Laras. Qadhi lain yang dikenal ialah K.H. Abd. Haq dan Ince Moh. Sholeh disebut Acting Qadhi. Qadhi dahulu berwenang dan berhak mengangkat sendiri yang berhak membantunya guna untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugasnya, dan pada zaman pemerintahan Belanda pada saat itu dipimpin oleh Hamente.

Pada zaman penjajahan Belanda, sudah terbagi yuridiksi Qadhi, yakni Makassar, Gowa dan lain-lain. Qadhi dahulu berwenang dan berhak mengangkat sendiri para pembantu-pembantunya guna menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugasnya, dan pada zaman pemerintahan Belanda saat itu dipimpin oleh Hamente. Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah Makassar terbentuk pada tahun 1960, yang meliputi wilayah Maros, Takalar dan Gowa, karena pada waktu itu belum ada dan belum dibentuk di ketiga daerah tersebut, jadi masih disatukan dengan wilayah Makassar. Sebelum terbentuknya Mahkamah Syariah yang kemudian berkembang menjadi Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah, maka dahulu yang mengerjakan kewenangan Pengadilan Agama adalah Qadhi yang pada saat itu berkantor di rumah tinggalnya sendiri. Setelah keluarnya PP. No. 45 Tahun 1957, maka pada tahun 1960 terbentuklah Pengadilan Agama Makassar yang waktu itu disebut “Pengadilan Mahkamah Syariah”.

2. Sesudah PP. No. 45 Tahun 1957

Setelah keluarnya PP. No. 45 Tahun 1957, maka pada Tahun 1960 terbentuklah Pengadilan Agama Makassar Yang waktu itu disebut “Pengadilan Mahkamah Syariah” adapun wilayah Yuridiksinya dan keadaan gedungnya seperti diuraikan pada penjelasan berikut:

b). Letak Geografis

Semenjak dari awal berdirinya hingga sampai pada Tahun 1999 Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A telah mengalami gedung permanen seluas 150 m², adapun untuk rencana pembangunan itu selama Lima Tahun, akan tetapi sejalan dengan perkembangan zaman, peningkatan jumlah perkara yang meningkat dan memerlukan jumlah personil dan SDM yang memadai maka turut andil mempengaruhi keadaan kantor yang sangat butuh perluasan serta perbaikan sarana dan prasarana yang menunjang dan memadai. Maka pada Tahun 1999 Pengadilan Agama Makassar melakukan relokasi gedung baru dan pindah tempat ke Gedung baru yang bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 14 Daya Makassar dengan luas lahan tanahnya 2.297 M² dan luas bangunan 1.887,5 M².

c). Luas Wilayah

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah Kota Makassar mempunyai batas-batas seperti berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa.

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Makassar dahulu hanya terdiri 9 Kecamatan selanjutnya berkembang menjadi 14 Kecamatan.

1. Visi dan misi Pengadilan Agama Makassar

a. Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Makassar yang bersih, berwibawa, dan profesional dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supremasi hukum.” Pengadilan Agama Makassar yang bersih, mengandung makna bahwa bersih dari pengaruh non hukum baik berbentuk kolusi, korupsi dan nepotisme, maupun pengaruh tekanan luar dalam upaya penegakan hukum. Bersih dan bebas KKN merupakan topik yang harus selalu dikedepankan pada era reformasi. Terbangunnya suatu proses penyelenggaraan yang bersih dalam pelayanan hukum menjadi prasyarat untuk mewujudkan peradilan yang berwibawa.

Berwibawa, mengandung arti bahwa Pengadilan Agama Makassar ke depan terpercaya sebagai lembaga peradilan yang memberikan perlindungan dan pelayanan hukum sehingga lembaga peradilan tegak dengan kharisma sandaran keadilan masyarakat.

Profesionalisme, mengandung arti yang luas, profesionalisme dalam proses penegakan hukum, profesionalisme dalam penguasaan ilmu pengetahuan hukum dan profesionalisme manajemen lembaga peradilan sehingga hukum dan keadilan yang diharapkan dapat terwujud. Jika hukum dan keadilan telah terwujud maka supremasi hukum dapat dirasakan oleh segenap masyarakat.

b. Misi

Berdasarkan visi Pengadilan Agama Makassar yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Makassar untuk mewujudkan visi tersebut. Misi Pengadilan Agama tersebut adalah :

1. Mewujudkan Pengadilan Agama yang transparan dalam proses peradilan.
2. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan.
3. Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen peradilan.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.

“Mewujudkan Pengadilan Agama yang transparan dalam proses” mengandung makna bahwa untuk mewujudkan lembaga peradilan yang bersih, berwibawa dan profesionalisme, maka pelaksanaan proses peradilan harus diwujudkan dengan transparan. Wujudnya nyata transparan adalah proses yang cepat, sederhana dan biaya murah. Misi tersebut merupakan langkah antisipatif terhadap euforia reformasi hukum yang selalu didengungkan masyarakat.

Apatisme masyarakat terhadap peradilan yang selalu menganggap bahwa proses ke Pengadilan akan selalu lama, berbelit-belit dan memakan waktu dan

biaya yang mahal harus ditepis dengan misi tersebut, misi tersebut juga sesuai dengan kehendak peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman."

"Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan". Pembinaan merupakan tindakan antisipatif, yang merupakan upaya meningkatkan sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan hukum secara maksimal kepada masyarakat. Pengawasan merupakan tindakan untuk : (1). menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2). mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya; (3). menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi : kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya perkara yang murah.¹⁵

Peningkatan efektivitas pembinaan dan pengawasan merupakan upaya preventif terhadap peluang atau kesempatan pelanggaran, sedangkan pengawasan yang efektif mempunyai sasaran penyelesaian masalah secara tepat dan cepat terhadap berbagai temuan penyimpangan dan pengaduan dari masyarakat. Pengawasan yang terencana dan efektif diharapkan dapat mengurangi sorotan dan kritikan terhadap lembaga peradilan."

"Mewujudkan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan". Administrasi dan manajemen merupakan sarana pencapaian tujuan. Pola

¹⁵ Dukumen Resmi Pengadilan Agama tingkat IA Makassar, *Tentang Visi, Misi, Tugas Dan Fungsi Pengadilan Agama*. Diakses Tanggal 30 Juli 2020

administrasi dan manajemen yang baik akan mendorong percepatan terwujudnya visi dan misi. Pengetatan dan disiplin terhadap administrasi dan manajemen yang telah ditetapkan merupakan hal urgen, perubahan birokrasi atau reformasi birokrasi dalam tubuh lembaga peradilan merupakan jalan menuju reformasi hukum."

"Meningkatkan Sarana dan Prasarana Hukum". Yang mengandung makna bahwa tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan prasarana tersebut mencakup sarana gedung, sarana organisasi yang baik, sarana peralatan yang memadai, sarana keuangan yang cukup dan lain-lain."

b. Deskripsi Uraian Kerja

Penyusunan alur tugas pkpk dan fungsi (poksi)

1) Ketua

- a. Memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama.
- b. Menjadwalkan dan menetapkan rencana kegiatan.
- c. Menetapkan sasaran setiap tahun kegiatan.
- d. Memantau pelaksanaan tugas bawahan.
- e. Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan.
- f. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan dilingkungan Pengadilan Agama.
- g. Mengadakan rapat dinas.
- h. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.
- i. Menetapkan rumusan Pengadilan Agama

- j. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di lingkungan Pengadilan Agama.
- k. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan.
- l. Menunjuk dan menetapkan tugas Majelis Hakim dan mengatur pembagian tugas para hakim untuk melakukan siding perkara.
- m. Mengitsbatkan dan menentukan tim hisab rukyat hilal di Pengadilan Agama.
- n. Menetapkan dan memerintahkan eksekusi/sita eksekusi suatu keputusan.
- o. Menunjuk dan menentukan rohaniwan untuk mendampingi penyumpahan pejabat/pegawai serta memberikan nasehat tentang hukum islam sebagai upaya penyuluhan hukum kepada Masyarakat.
- p. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.

2) Wakil Ketua

- a. Memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama.
- b. Menetapkan sasaran setiap tahun kegiatan.
- c. Menetapkan dan menjadwalkan rencana kegiatan.
- d. Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan.
- e. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pengadilan Agama.
- f. Memantau pelaksanaan tuas bawahan.
- g. Menetapkan rumusan Pengadilan Agama.
- h. Mengadakan rapat dinas.

- i. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.
- j. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di lingkungan Pengadilan Agama/
- k. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan.
- l. Menunjuk dan menetapkan tugas majelis hakim dan mengatur pembagian tugas para hakim untuk melakukan sidang perkara.
- m. Menetapkan dan memerintahkan eksekusi/sita eksekusi dalam suatu keputusan.
- n. Mengisbatkan dan menentukan tim hisab rukyat hilal di Pengadilan Agama.
- o. Menunjuk dan menentukan rohaniwan untuk mendampingi penyempahan pejabat/pegawai serta memberikan nasehat tentang hukum islam sebagai upaya penyuluhan hukum kepada Masyarakat.
- p. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
- q. Mengevaluasi prestasi kerja para aparat di lingkungan Pemngadilan Agama.
- r. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama.

3) Hakim

- a. Menjadi Ketua atau Anggota Majelis sidang atas penunjukan Ketua Pengadilan Agama.
- b. Meneliti dan mempelajari berkas yang akan disidangkan.
- c. Sebagai mediator terhadap pihak yang berperkara untuk melakukan mediasi kepada pihak yang berperkara.

- d. Membantu Hakim Ketua sidang dalam menyelesaikan konsep putusan/penetapan Pengadilan Agama.
- e. Membantu Hakim Ketua Pengadilan Agama dalam bidang hukum syara hisab dan rukyat.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Pengadilan Agama.
- g. Dalam pelaksanaan tugas, hakim bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama.
- h. Hakim anggota pertama pada satu majelis, mengkonsep putusan/penetapan dan hakim anggota kedua, memeriksa berita acara sidang.

4) Panitera/Sekretaris

- a. Memimpin pelaksanaan tugas kepaniteraan/kesekretariat.
- b. Menetapkan sasaran kegiatan kepaniteraan/kesekretariat.
- c. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan.
- d. Membagi tugas kepada bawahan dan menetapkan penanggung jawab kegiatan kepaniteraan/kesekretariat.
- e. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan kepaniteraan/kesekretariat.
- f. Memantau pelaksanaan tugas bawahan.
- g. Mengadakan rapat dinas.
- h. Menyiapkan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan dibidang kepegawaian/kesekretariat.

- i. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait
- j. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul dibidang kepaniteraan/kesekretariatan.
- k. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan.
- l. Menyusun konsep pembinaan hukum agama dan melaksanakan hisab rukyat.
- m. Mengevaluasi prestasi kerja para aparat di lingkungan kepaniteraan/kesekretariatan.

5) Panitera Muda Gugatan

- a. Melaksanakan administrasi perkara gugatan.
- b. Mempersiapkan persidangan perkara gugatan untuk itu harus mengadakan koordinasi dengan panitera pengganti perkara gugatan.
- c. Menyiapkan berkas perkara gugatan yang masih berjalan.
- d. Dan tugas lain yang berhubungan dengan perkara perdata gugatan.

6) Panitera Muda Permohonan

- a. Melaksanakan administrasi perkara permohonan.
- b. Menyiapkan berkas perkara gugatan yang masih berjalan.
- c. Mempersiapkan persidangan perkara permohonan untuk itu harus mengadakan koordinasi dengan panitera pengganti perkara permohonan.
- d. Urusan lain yang juga berhubungan dengan masalah perkara perdata permohonan.

7) Panitera Muda Hukum

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistic perkara, menyimpan arsip berkas perkara, menyusun laporan perkara serta melakukan pengurusan administrasi, pembinaan hukum agama, hisab ruyah dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundangundangan.
- b. Menerima, mencatat, mengolah, menyalurkan surat-surat masuk/keluar sub kepaniteraan perkara.
- c. Menghimpun, mengola, membukukan dan mengajukan pertimbangan hukum.
- d. Mempersiapkan rencana rumusan nasehat dan pertimbangan hukum.
- e. Mempersiapkan penyelenggaraan islah terhadap pertentangan faham dalam agama.
- f. Merumuskan pedoman penentuan arah kiblat, waktu shalat, awal dan akhir bulan qamariah.
- g. Mengatur dan mengurus pengambilan sumpah menurut hukum agama.
- h. Mempersiapkan data perkara dan menyusunn statistic dan dokumentasi Pengadilan Agama.
- i. Mempersiapkan pemberian bimbingan Pengadilan Agama di bidang hukum syara, statistic dan dokumentasi serta ketatalaksanaanya.
- j. Menyusun laporan kegiatan sub Kepaniteraan Hukum.
- k. Menghimpung klipping hukum yang berkaitan dengan Pengadilan Agama.

8) Kepala Sub Bagian Kepegawaian

- a. Memimpin pelaksanaan tugas sub bagian kepegawaian.
- b. Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun.
- c. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan.
- d. Membagi tugas kepada bawahan dan menetapkan penanggung jawab kegiatan.
- e. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan bawahan.
- f. Memantau pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian kepegawaian.
- g. Mengadakan rapat dinas.
- h. mengadakan koordinasi dengan satuan kerja terkait.
- i. Menyiapkan bahan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan, dibidang sub bagian kepegawaian.
- j. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul.
- k. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan.\
- l. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan. m.Mengevaluasi prestasi kerja bawahan.
- n. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada sekretaris Pengadilan Agama

9) Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan

- a. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistic.
- b. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

c. Dan lain-lain yang berhubungan dengan sub bagian perencanaan, TI dan pelaporan.

10) Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

- a. Membantu Wakil Sekertaris yang memimpin pelaksanaan tugas sub bagian keuangan.
- b. Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun.
- c. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan bersama-sama sub bagian umum.
- d. Menyapkan bahan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan dibidang sub bagian keuangan.
- e. Mengadakan koordinasi dengan satuan kerja lain yang terkait.
- f. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul.
- g. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan.
- h. Melaksanakan tugas khusus yang sudah diberikan oleh atasan.
- i. Membuat laporan tentang keuangan secara berkala atau sesuai dengan aplikasi.
- j. Sebagai anggota tim pengelola biaya kepaniteraan bertugas membantu kelancara tugas tim, pengelola, bendaharawan, dan atasan langsung bendaharawan.
- k. Merencanakan serta melaksanakan pengurusan surat menyurat, perlengkapan rumah tangga dan perpustakaan.
- l. Mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua

Pengadilan Agama Makassar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

m. Membuat laporan Tahunan (LT), laporan mutasi barang triwulan (LMBT), dan kartu inventaris barang (KIB), dan lain-lain yang berkaitan dengan umum.

n. Mengusulkan penghapusan barang milik Negara atau kekayaan Negara.

11) Panitera Pengganti

a. Membantu Hakim Majelis dalam persidangan dengan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan proses pemeriksaan perkara.

b. Bertanggung jawab atas kebenaran catatan tersebut berdasarkan sumpah jabatan pada waktu melaksanakan tugas.

c. Mencatat selengkapnya segala yang terjadi berkaitan dengan para pihak selama persidangan dalam bentuk berita acara yang kemudian merupakan tanggung jawab segala isi dari berita acara tersebut.

d. Menandatangani berita acara persidangan bersama-sama dengan Ketua Majelis.


e. Membantu Hakim dalam bentuk menyusun/ menyelesaikan putusan/ penetapan.

f. Melaksanakan tugas lain dibidang perkara yang diberikan Panitera dan Panitera Muda.

g. Menyusun dan menjahit berkas B terhadap perkara banding yang ditangani.

12) Jurusita

- a. Dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Panitera.
- b. Menetik panggilan pemberitahuan isi putusan.
- c. Melaksanakan tugas pemanggilan, pemberitahuan kepada para pihak pencari keadilan.
- d. Melaksanakan penyitaan
- e. Membuat berita acara penyitaan dan menghubungi pihak-pihak yang terkait.
- f. Membuat berita acara eksekusi dan menghubungi pihak-pihak yang terkait.
- g. Melakukan eksekusi



B. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Penyebab Sengketa Ekonomi Syari'ah Dalam Akad Musyarakah

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan Masyarakat serta meningkatkan kepercayaan Masyarakat kepada lembaga Peradilan tentunya harus sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama.

Sungguh pun aktivitas ekonomi syari'ah telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syari'ah, namun dalam proses perjalanannya tidak menutup kemungkinan terjadinya sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban secara wajar dan semestinya oleh pihak-pihak yang terkait. Secara umum, penyebab terjadinya sengketa ekonomi syari'ah adalah:

a. Wanprestasi (cidera janji)

Apabila tuntutan berdasarkan wanprestasi, maka terlebih dahulu tergugat dan penggugat terikat dalam suatu perjanjian. Dengan demikian pihak ketiga (bukan sebagai pihak dalam perjanjian) yang dirugikan tidak dapat menuntut ganti kerugian dengan alasan wanprestasi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahan:

“Hai orang-orang beriman, penuhilah janji-janji itu”

Di antara contoh wanprestasi dalam akad ekonomi syari'ah adalah sebagai berikut:

1) Nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan (harga sewa, harga beli, dan bagi hasil) tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang telah disepakati dalam akad antara pihak nasabah dengan bank.

2) Dokumen atau keterangan yang dimasukkan/disuruh masukkan ke dalam dokumen yang diserahkan nasabah kepada bank, ternyata palsu, tidak sah, atau tidak benar.

b. Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatig Daad)

Tuntutan yang didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum tidak perlu didahului dengan perjanjian antara penggugat dengan tergugat, sehingga tuntutan ganti rugi dapat dilakukan setiap pihak yang dirugikan, walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian antara penggugat dan tergugat. Dengan demikian pihak ketiga dapat melakukan gugatan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum.

c. Force majeure,

Yaitu suatu keadaan dimana Debitur tidak dapat memenuhi atau melaksanakan prestasinya karena suatu keadaan diluar kemampuan manusia.⁹ Sengketa yang timbul karena Force majeure biasanya mengenai perselisihan apakah suatu kejadian diakui sebagai Force Majeur atau tidak oleh pihak lain, dan biasanya syarat-syarat agar suatu keadaan diakui sebagai Force Majeure dituangkan dalam akad, seperti ditetapkannya batasan waktu untuk pihak yang terkena akibat langsung dari Force Majeur tersebut wajib memberitahukan secara tertulis dengan melampirkan bukti-bukti dari Lembaga Kepolisian/Instansi yang berwenang kepada Pihak lainnya mengenai peristiwa Force Majeur tersebut dan

jika terjadi keterlambatan atau kelalaian para pihak untuk memberitahukan adanya Force Majeur tersebut dalam batas waktu yang disepakati maka akan mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai Force Majeur oleh Pihak lain.

Pengadilan agama Tingkat IA kota makassar dalam menyelesaikan suatu perkara berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (i) Tentang Perubahan Kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syariah.¹⁶

Sengketa adalah situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua dan apabila pihak kedua tidak menanggapi dan memuaskan pihak pertama, serta menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah sengketa. Sengketa menggambarkan perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian.

Hukum telah menyediakan berbagai sarana bagi masyarakat yang terlibat sengketa untuk menyelesaikannya. Setidaknya ada dua jalur penyelesaian sengketa, yaitu melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Melalui litigasi yaitu jalur pengadilan. Untuk konteks sengketa ekonomi syariah, pengadilan yang

¹⁶ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

berwenang yaitu Pengadilan Agama berdasarkan keputusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang berisi bahwa majelis hakim pengadilan negeri wajib menyatakan tidak berwenang atas sengketa yang terjadi dalam kasus yang berhubungan dengan ekonomi syariah. Selain melalui jalur litigasi (pengadilan), penyelesaian sengketa dapat melalui jalur non litigasi (di luar pengadilan)

Sengketa ekonomi syariah adalah merupakan suatu pertentangan antara satu pihak atau lebih pelaku kegiatan ekonomi, dimana kegiatan ekonomi tersebut berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dan ajaran hukum ekonomi syariah yang ditimbulkan oleh adanya perbedaan pendapat tentang suatu hal yang dapat mengakibatkan adanya sanksi hukum terhadap salah satu pihak yang bersangkutan. Dan terjadinya suatu sengketa tersebut karena salah satu pihak melakukan wanprestasi dan atau melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pihak yang lain. Wanprestasi adalah kelalaian pihak debitor dalam memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian.¹⁷ Oleh sebab itu dalam hal pengaduan kasus Sengketa ekonomi syariah pengadilan Agama Tingkat IA mengemukakan juknis atau prosedurnya sebagai berikut:

a. Syarat Dan Tata Cara Penyampaian Pengaduan

1) Disampaikan Secara Tertulis

- a) Pengaduan hanya dapat diterima dan ditangani oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama apabila disampaikan secara tertulis oleh Pelapor.

¹⁷ Aqimuddin Eka An, Solusi Bila Terjerat Kasus Bisnis (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010).75

- b) Pelapor dianjurkan untuk menggunakan formulir khusus untuk menyampaikan pengaduannya, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik di situs resmi Mahkamah Agung. Meskipun demikian, pengaduan yang tidak menggunakan formulir khusus tersebut tetap akan diterima dapat di tindaklanjuti.
- c) Dalam hal Pelapor memiliki kesulitan untuk membaca dan menulis, petugas di Mahkamah Agung atau Pengadilan akan membantu menuangkan pengaduan yang ingin disampaikan Pelapor seeara tertulis dalam formulir khusus pengaduan.

2) Menyebutkan Informasi Dengan Jelas

- a) Untuk mempermudah penanganan dan tindak lanjut terhadap pengaduan yang disampaikan, Pelapor diharapkan dapat menyebutkan secara jelas informasi mengenai : Identitas Aparat yang dilaporkan, termasuk jabatan, serta satuan kerja atau pengadilan tempat Terlapor bertugas; Perbuatan yang dilaporkan; Nomor perkara, apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara; dan Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan yang disampaikan. Bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat pengaduan Pelapor.
- b) Pelapor sedapat mungkin diharuskan untuk mencantumkan identitasnya. Namun demikian selama informasi dalam pengaduan

yang disampaikan benar dan memiliki dasar yang kuat, pengaduan yang tidak mencantumkan identitas akan tetap ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung.

3) Tata Cara Pengiriman

- a) Pengaduan ditujukan kepada: Ketua atau Wakil Ketua pada Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding di mana Terlapor bertugas; atau Ketua Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, atau Ketua Muda Pengawasan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan.
- b) Apabila pengaduan dikirimkan melalui pos dalam amplop tertutup, maka harus disebutkan secara jelas bahwa isi amplop tersebut adalah pengaduan dengan menuliskan kata "PENGADUAN pada Pengadilan" pada bagian kiri atas muka amplop tersebut.

b. Materi Pengaduan

Materi pengaduan pada Pengadilan Agama tingkat IA Kota Makassar meliputi hal-hal sebagai berikut¹⁸ :

- 1) Pelanggaran terhadap kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim
- 2) Penyalahgunaan wewenang/jabatan
- 3) Pelanggaran sumpah jabatan
- 4) Pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan disiplin militer

¹⁸ Dokumen Resmi Pengadilan Agama tingkat IA Makassar, Diakses Tanggal 30 Juli 2020 atau lihat pada situs <https://pa-makassar.go.id/layanan-publik/layanan-pengaduan/pedomanpengaduan> diakses tanggal 31 Juli 2020

- 5) Perbuatan tercela, yaitu berupa perbuatan amoral, asusila, atau perbuatan-perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang aparat lembaga peradilan, maupun selaku anggota masyarakat;
- 6) Pelanggaran hukum acara, baik yang dilakukan dengan sengaja, maupun karena kelalaian dan ketidakpahaman.
- 7) Mal administrasi, yaitu terjadinya kesalahan, kekeliruan atau kelalaian yang bersifat administratif.
- 8) Pelayanan publik yang tidak memuaskan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara umum.

2. Proses Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Akad Musyarakah

Penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah dapat ditempuh melalui jalur pengadilan dan jalur di luar pengadilan.

a. Jalur Pengadilan

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan melalui jalur pengadilan. Adapun pengadilan yang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ekonomi syariah sesuai UU No. 3 Tahun 2006 adalah pengadilan agama. Namun jika mengacu kepada UU NO. 21 Tahun 2008 maka pengadilan negeri juga berwenang menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Keadaan ini terus berlanjut dan baru berakhir setelah MK mengeluarkan putusan Nomor 93/ PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013. Dengan putusan MK tersebut maka pengadilan yang berwenang menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah hanya pengadilan agama.

b. Jalur di Luar Pengadilan

Upaya penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur di luar pengadilan, dapat ditempuh dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, mekanisme arbitrase.

Musyarakah atau syirkah dapat dimaknai sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dalam bisnis maka tujuannya adalah untuk memperoleh profit dari usaha yang dikelola bersama.

Untuk menjelaskan lebih rinci, apa itu musyarakah adalah dua pihak atau lebih (termasuk bank dan lembaga keuangan beserta nasabahnya) dapat mengumpulkan modal lalu kemudian membentuk suatu perusahaan sebagai badan hukum. Setiap pihak yang terlibat dalam apa itu musyarakah memiliki bagian secara proporsional sesuai kontribusi modal yang mereka berikan dan memiliki hak mengawasi (*voting right*) perusahaan sesuai proporsinya masing-masing.

- a. Berdasarkan dari hasil wawancara yang saya dapatkan dengan salah-satu Hakim di Pengadilan Agama yaitu Ibu (NJ) mengenai akad Musyarakah

“yang pastinya Musyarakah itu adalah suatu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih terhadap suatu asset yang dilakukan misalnya antara Bank Syariah sebagai Kreditur dan Nasabah sebagai Debitur, yang dimana ada pihak yang bertambah hak kepemilikannya dengan perjanjian atau akad sesuai dengan Syariat Islam, itulah yang membedakan dengan Bank Konvensional yang menggunakan sistem Riba, begitu.”¹⁹

- b. Bagaimanakah Majelis Hakim dalam menanggapi sengketa pada akad Musyarakah

¹⁹ Dra. Hj. Nurjaya, M.H, *Hakim Pengadilan Agama Makassar* (Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A) Wawancara, Makassar, 6 April 2023.

Dalam menghadapi Sengketa Musyarakah tentunya menimbulkan beberapa respon dari suatu individu dengan individu lainnya, dan tentunya harus ditangani dengan sebaik-baik mungkin.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama responden yaitu Ibu (NJ).

“kami dalam menanggapi sengketa seperti ini pastinya langsung berpikir antara seseorang yang melakukan kerjasama dengan suatu Bank Syariah. Karna di zaman sekarang ini penggunaan Bank Syariah itu sudah sangat meningkat, karena itulah juga salah satu penyebabnya kenapa seseorang bisa bersengketa dengan melakukan Wanprestasi atau tidak dipenuhinya Prestasi lagi yang dilakukan oleh salah satu pihak baik itu Bank sebagai Krediturnya ataupun Nasabah Sebagai Debiturnya. Intinya bagaimana dia mengajukan ke Pengadilan Agama”

Jadi dapat diketahui bahwa salah-satu penyebab terjadinya sengketa pada akad Musyarakah yaitu karena adanya Wanprestasi yang dilakukan oleh salah-satu pihak baik itu Bank Syariah ataupun Nasabahn-Nya, sehingga sangat butuh penanganan yang maksimal. Karena dari tahun ke tahun penggunaan Bank Syariah itu semakin meningkat.

- c. Apakah di Pengadilan Agama Makassar banyak terjadi Sengketa akad Musyarakah

Pada setiap pengadilan Agama tentunya banyak terjadi kasus sengketa Ekonomi Syariah terutama pada akad Musyarakah sehingga di situlah diproses penyelesaiannya sesuai dengan UU dan Syariat Islam.

Dari hasil wawancara yang didapat dari Ibu (NJ) maka mengemukakan.

“ooh tentunya, di Pengadilan Agama itu pasti sangat banyak kasus sengketa Musyarakah khususnya lagi di Pengadilan Agama Makassar ini, walaupun sebenarnya banyak juga yang ditolak karena beberapa factor seperti kurangnya kelengkapan berkas, kurangnya bukti dan factor-faktor

lainnya. Hal itu terjadi karena banyaknya Wanprestasi yang dilakukan sehingga pada akhirnya bisa terjadi eksekusi pelelangan (agunan). Pelelangan tersebut dilakukan karena biasanya Debitur itu tidak melakukan prestasi lagi karena itulah dilakukan pelelangan, dan pada akhirnya hasil dari agunan tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran ke pada pihak Bank sesuai dengan jumlah hutang. Dari sekian banyak laporan yang masuk salah satunya sengketa Ekonomi Syariah yang dapat kami putus yaitu pada kasus perkara Putusan No.2480/Pdt.G/2022/PA.Mks ini, walaupun hanya sebagian yang kami terima gugatannya dan sebagiannya tidak yang dimana ini diputus pada Tahun 2022 Nah begitu”

Jadi, di Pengadilan Agama Makassar sangat banyak terjadi kasus sengketa ekonomi syariah tentang akad Musyarakah karena terjadinya Wanprestasi yang dilakukan oleh salah-satu pihak. Tetapi biasa pada akhirnya banyak juga yang ditolak karena kurangnya berkas, bukti-bukti dll, untuk melakukan suatu pengajuan gugatan. Dan jika menangani sengketa tersebut, biasa pada akhirnya dilakukan suatu pelelangan (agunan) untuk dijual kemudian hasilnya digunakan untuk membayarkan hutang-Nya.

d. Factor terjadinya sengketa ekonomi syariah pada akad Musyarakah

Ada banyak factor atau penyebab yang menjadikan seorang Nasabah memiliki masalah di suatu Bank Syariah salah satunya jika memakai sitem akad Musyarakah Mutanaqisah. Dan jika mengalami hal seperti demikian maka bisa diselesaikan di Pengadilan Agama.

Dari hasil wawancara yang didapat dari Ibu (NJ) maka beliau mengemukakan:

“jadi sebenarnya banyak sekali yang menjadi penyebab terjadinya sengketa antara Debitur dengan Kreditur, yaitu contohnya seperti jika ada debitur yang tidak lagi

mau menunaikan kewajibannya atau membayar hutangNya, berarti debitur ini tidak lagi melakukan Prestasi tapi malah melakukan Wanprestasi. Nah, dan kebanyakan kasus yang kami hadapi di sini yang melakukan wanprestasi itu adalah Debiturnya, sehingga pihak kreditur mengambil langkah untuk mengajukan persmasalahannya di Pengadilan Agama ini, nah begitu”

Dari kasus Ekonomi Syariah khususnya pada akad Musyarakah Mutanaqisah di Pengadilan Agama Makassar, itu sebagian besar yang melakukan wanprestasi itu adalah Debiturnya sehingga pihak Bank sebagai Kreditur mengambil langkah untuk menyelesaikannya di Pengadilan Agama.

- e. Proses penyelesaian sengketa akad Musyarakah di Pengadilan Agama Makassar Adapun proses penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah itu pastinya harus sesuai dengan hukum Undang-Undang beracara.

Seperti yang saya dapat dari hasil wawancara oleh Ibu (NJ) maka beliau mengemukakan bahwa:

“jadi kami dalam menghadapi setiap sengketa pastinya kami selalu pasti merujuk kepada hukum islam dan hukum Undang-Undang beracara dan itu prosesnya pasti berkasus dan sesuai dengan tahap-tahap pemeriksaan. Seperti yang pertama itu harus ada dulu yang namanya Mediasi, di situ bertujuan supaya kita bisa mendamaikan mereka dulu dengan adanya pihak ke tiga yaitu namanya Mediator, Mediator ini adalah sebagai penghubungnya dengan pihak A dan pihak B. Jadi bukan cuman itu saja, maka ada lagi yang namanya seperti pembacaan gugatan, tahap jawab menjawab, ada pembuktian, ada kesimpulan dan juga pastinya ada yang namanya Musyawarah oleh Hakim untuk mencapai yang namanya Putusan. Jadi memang kami dalam menghadapi kasus seperti ini harus betul-betul memperhatikan dari satu tahap ke tahap selanjutnya dan itu harus teliti.”

Sesuai dengan wawancara di atas maka dalam menghadapi setiap sengketa di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A, maka proses hakim itu dalam menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah memang harus sesuai dengan hukum Islam karena itulah yang membedakan dengan Bank Konvensional serta hukum

undang-Undang beracara yang berlaku. Dan melakukan dari tahap satu ke tahap selanjutnya.²⁰

- f. Waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan sengketa Musyarakah di Pengadilan Agama.

Pada Umumnya waktu yang digunakan untuk setiap perkara itu selama 6 bulan di tingkat pertama.

Dari hasil wawancara oleh Ibu (NJ) maka beliau mengemukakan bahwa:

“kalau untuk waktunya itu pada umumnya digunakan waktu selama enam bulan, seperti halnya di Pengadilan Negeri juga membutuhkan waktu enam bulan. Tetapi jika proses penyelesaian sengketa itu berjalan lancar maka biasanya itu kurang dari enam bulan, seperti itu. Jadi intinya itu tergantung lancar atau tidaknya.”

- g. Pandangan Majelis Hakim terhadap peran dan keberadaan kuasa hukum para pihak terhadap penyelesaian sengketa Musyarakah.

Biasanya orang yang bersengketa di Pengadilan Agama apalagi mengenai sengketa Ekonomi Syariah biasanya itu memiliki kuasa hukum untuk menjadi pendamping atau yang mewakili pihak yang berperkara di Pengadilan.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu (NJ) maka beliau mengemukakan bahwa:

“hmmm, sebenarnya adanya kuasa hukum itu sangat membantu untuk para pihak akan tetapi mereka-mereka itu sangat-sangat sering memperlambat proses-Nya. Seperti contohnya saja mereka itu biasa belum melengkapi berkasnya, tidak datang pada saat persidangan sehingga sidang itu selalu tertunda karena adanya kuasa hukum itu.”

²⁰ Dra. Hj. Nurjaya, M.H, *Hakim Pengadilan Agama Makassar* (Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A) Wawancara, Makassar, 6 april 2022.

Peran kuasa hukum itu sangat berpengaruh untuk para pihak yang bersengketa, tetapi kadang kala biasa memperlambat jalannya proses sidang.

h. Kendala Majelis Hakim dalam menghadapi kasus sengketa akad Musyarakah

Kewenangan untuk mengadili kasus Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama merupakan suatu kewenangan yang sangat absolut untuk Pengadilan Agama. Dan tidak menutup kemungkinan pastinya biasa terjadi kendala-kendala yang dialami oleh Majelis Hakim terkhusus lagi pada sengketa Ekonomi Syariah pada akad Musyarakah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Majelis Hakim di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A juga mengatakan bahwa terdapat banyak kasus sengketa Ekonomi Syariah terkhusus lagi pada akad Musyarakah di Pengadilan Agama Makassar.

Adapun salah-satu dalil yang menjadi dasar rujukan Majelis Hakim adalah pada QS. Al-Maidah ayat 1 yang artinya: Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu. Serta salah satu hadits Nabi Riwayat Tirmidzi dari Amru bin Aul yang artinya: dan kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka (yang telah disepakati) kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Kemudian merujuk pada perkara sengketa akad Musyarakah yang terdapat pada Masyarakat di Makassar yang diadakan di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A telah memberikan bukti bahwa Masyarakat bersengketa dikarenakan salah-satu pihak tidak mendapatkan keadilan dalam menjalankan akad tersebut. Hal ini tentu dikarenakan karena salah-satu

pihak yang melakukan akad tidak terlalu memperhatikan aturan-aturan yang berlaku pada jenis akad yang disepakati sehingga pada ujungnya terjadi perselisihan atau sengketa terhadap mereka, akhirnya terjadilah sengketa Ekonomi Syariah pada akad Musyarakah.

Adapun saran yang sudah diberikan oleh Majelis hakim Pengadilan Agama Makassar untuk menghindari sengketa atau pertengkaran jika akan melakukan suatu akad di suatu Bank maka sebaiknya pihak yang mau melakukan akad seharusnya menganalisis baik-baik tentang akad apa yang akan mereka sepakati sehingga mereka mengetahui aturan-aturan yang berlaku pada akad tersebut, serta selalu merujuk pada aturan syariat Islam karena itulah yang membedakan antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah

Pada kasus sengketa ini Penggugat melaporkan Tergugat ke Pengadilan Agama karena Tergugat melakukan perbuatan dikategorikan Melawan Hukum Bahwa atas itikad baik Penggugat telah meminta kebijakan Tergugat 1 tetapi akan melakukan Lelang barang Jaminan milik Penggugat dibawah harga pasaran, dimana nilai pinjaman penggugat sudah hampir melebihi separuh setengah nilai pinjaman pada Tergugat 1, yang artinya nilai pinjaman Penggugat sisa sedikit dibanding pokok pinjaman, namun oleh Tergugat 1 memaksakan untuk dilakukan lelang, bahwa akibat dari perbuatan Tergugat inilah yang dinilai oleh Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, sebab nantinya akan menjual secara lelang dibawah harga pasaran yang sangat jauh nilainya. Bahwa akibat perbuatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat 1 maka wajar dan patut

apabila tergugat 1 dihukum untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat.

Adapun salah-satu dalil yang menjadi dasar rujukan Majelis Hakim adalah pada QS. Al-Maidah ayat 1 yang artinya: Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu. Serta salah satu hadits Nabi Riwayat Tirmidzi dari Amru bin Aul yang artinya: dan kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka (yang telah disepakati) kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

Kemudian merujuk pada perkara sengketa akad Musyarakah Mutanaqisah yang terdapat pada Masyarakat di Makassar yang diadakan di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A telah memberikan bukti bahwa Masyarakat bersengketa dikarenakan salah-satu pihak tidak mendapatkan keadilan dalam menjalankan akad tersebut. Hal ini tentu dikarenakan karena salah-satu pihak yang melakukan akad tidak terlalu memperhatikan aturan-aturan yang berlaku pada jenis akad yang disepakati sehingga pada ujungnya terjadi perselisihan atau sengketa terhadap mereka, akhirnya terjadilah sengketa Ekonomi Syariah pada akad Musyarakah Mutanaqisah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama menyebutkan : “Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini.”

Selayaknya Majelis menggunakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdara terutama buku tiga tentang perjanjian dan hukum acaranya.

Setelah diuraikan secara seksama mengenai penjelasan penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah pada akad Musyarakah Mutanaqisah di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, sampailah kepada tahap kesimpulan dan saran-saran yang dapat disampaikan setelah melakukan pembahasan yang terkait dengan permasalahan tersebut



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan judul “Analisis Penyelesaian Sengketa Pada Akad Musyarakah Mutanaqisah (Study kasus analisis putusan No. 2480/Pdt.G/2022/PA.Mks)” dapat disimpulkan bahwa:

1. Sengketa Ekonomi Syariah dengan akad Musyarakah di Pengadilan Agama itu sangat banyak, yang dimana kita ketahui bahwa Musyarakah Mutanaqisah adalah suatu akad kerja sama untuk suatu kepemilikan asset atau barang antara satu pihak atau lebih. Adapun jika terjadi sengketa seperti ini di Pengadilan Agama maka itu akan di proses secara perkasus sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Prosedur/proses penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah pada akad Musyarakah di Pengadilan Agama Makassar itu didasarkan atas alasan bahwa perkara tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan penyelesaiannya selalu mengikut pada aturan Undang-undang beracara yang berlaku dan sesuai dengan aturan hukum Syariat Islam. Putusan disampaikan oleh Majelis hakim itu sudah dimusyawarahkan bersama para Hakim sehingga putusan itu sudah pasti akurat dan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga para pihak harus menerima putusan dengan bijak, akan tetapi jika tidak dapat menerima putusan-Nya maka mereka boleh mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi.

3. Dalam memutuskan suatu perkara tentunya Majelis Hakim mempunyai suatu rujukan atau dasar hukum yang berlaku di Undang-Undang hukum beracara dan hukum syariat Islam. Majelis hakim dalam pertimbangan hukum, sama sekali tidak mempertimbangan apa alasan menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat. Yang dipertimbangan oleh Majelis Hakim Adalah petitum Penggugat. Begitupun pada akad Musyarakah ini, para Majelis Hakim selalu melakukan musyawarah terlebih dahulu untuk suatu keputusan dan itu sesuai dengan hukum ber acara dan hukum Islam yang berlaku.

B. Saran

Berikut ini beberapa saran yang dapat ditujukan kepada para elemen dalam kehidupan bermasyarakat guna menghindari perpecahan yang diakibatkan oleh sengketa akad Musyarakah.

1. Kepada para Masyarakat, apalagi yang suka melakukan pinjaman kepada suatu Bank Syariah agar sekiranya mempelajari terlebih dahulu prosedur sehingga mengetahui aturan-aturan yang berlaku jika melakukan suatu akad. Begitupun para pihak Bank Syariah harus juga mengetahui aturan-aturan-nya sehingga dapat lebih teliti dalam menghadapi suatu akad yang akan diberlakukan kepada para calon Nasabahnya.
2. Kepada para Akademisi, agar lebih dalam mempelajari teori-teori atau prosedur penyelesaian sengketa akad Musyarakah Mutanaqisah, baik dari langkah-langkahnya ataupun aturan-aturan yang berlaku sehingga menjadikannya sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Cet Jawa Barat=Diponegoro.
- Abdurrahman, *EKsistensi Perbankan Syariah Dalam Pembinaan Ebnomi Umat, dalam Prospek Bank Syariah di Indonesia*, Bandung : PPIUM.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010) hlm 342
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), Q. S. An-Nisa ayat 12, hlm 79
- Mujahidin Ahmad, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariat di Indonesia*,(Bogor:Ghalia Indonesia,2010), 18-19.
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta:Prenadamedia Group, cet ke-1, 2014), hlm 142.
- Mas'adi Ghufron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) hlm 191.
- Sutan Remy Sjahdenini, 2017, *Perbankan Syariah, Produk-produk dan aspek hukumnya*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 329.
- Umam Khotibul, 2016, *Perbankan Syariah, Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 131.
- Syafei Rahmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm 183
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm 125
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung:Alfabeta), 2018, Cet Ke-28, h.224
- Indonesia, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang *Musyarakah Mutanaqisah, Ketentuan Umum Butir a.*

Indonesia, Keputusan Dewan Syari'ah Nasional No. 01/DSN-MUI/XI/2013
*Tentang Pedoman Implementasi Musyarakah Mutanaqisah Dalam
Produk Pembiayaan, Karakteristik.*

Indonesia, Keputusan Dewan Syari'ah Nasional No.01/DSN-MUI/XI/2013
*Tentang Pedoman Implementasi Musyarakah Mutanaqisah Dalam Produk
Pembiayaan, Prinsip dan Ketentuan.*


Indonesia, Keputusan Dewan Syari'ah Nasional No: 01/DSN-MUI/XI/2013
*Tentang Pedoman Implementasi Musyarakah Mutanaqisah Dalam
Produk Pembiayaan, Definisi Produk.*

Perwataatmadja, Kamaen, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta
Kencana, 2005.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,
Edisi keti a, Jakarta : Balai Pustaka, 2002.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta,
Cetakan ke-3, 2021

RIWAYAT HIDUP



Sakinah, lahir di timampu, Pada tanggal 29 Mei 2001, anak pertama dari 7 bersaudara, putri dari pasangan Bapak Badeng Lau dan Ibu Syamsia, Riwayat pendidikan di MIM Matompi tamat pada tahun 2013, pada tahun yang sama penulis menempuh sekolah menengah pertama di MTs.N Towuti pada tahun 2016, kemudian melanjutkan pendidikan di MA Aliyah Darunnajah Timampu dan Tamat Pada tahun 2019. Penulis Kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi pada tahun yang sama dan terdaftar sebagai mahasiswa pada program studi Hukum ekonomi syariah (S1), Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar, pengalaman berorganisasi IPMIL RAYA UNISMUH periode 2022-2023 dan mengikuti KKP PLUS UNISMUH MAKASSAR. Penulis dapat dihubungi melalui email: sakinahfitri61@gmail.com.


LAMPIRAN

1. Nama Informan

Pengadilan Agama Makassar

Ibu Dra. Hj. Nurjaya, M.H, dari Hakim Pengadilan Agama Makassar

2. Pedoman Wawancara

- 
- a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
 1. Sejarah Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A
 2. Visi dan Misi pengadilan agama Makassar\
 - b. Hasil Penelitian dan Pembahasan
 1. penyebab sengketa ekonomi syariah dalam akad musyarakah
 - a. Wanprestasi (cidera janji)
 - b. Perbuatan melawan hokum
 - c. Force Majeur
 2. Syarat Dan Tata Cara Penyampaian Pengaduan
 - c. Proses Penyelesaian Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Akad Musyarakah
 - Jalur Pengadilan
 - Jalur luar Pengadilan

- 1). Bagaimanakah Majelis Hakim dalam menanggapi sengketa pada akad Musyarakah
- 2). Apakah di Pengadilan Agama Makassar banyak terjadi sengketa akad Musyarakah
- 3). Factor terjadinya sengketa pada akad Musyarakah
- 4). Proses penyelesaian sengketa akad Musyarakah di Pengadilan Agama Makassar
- 5). Waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan sengketa Musyarakah di Pengadilan Agama
- 6). Kendala Majelis Hakim dalam menghadap kasus sengketa akad Musyarakah

3. Dokumentasi

- a. Majelis hakim pengadilan agama Makassar kelas 1A





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : 14500/S.01/PTSP/2023

Lampiran : -

Perihal : Izin penelitian

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama kelas 1A
Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1116/05/C.4-VIII/III/1444/2023 tanggal 30 Maret 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : SAKINAH
Nomor Pokok : 1052511022219
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" ANALISIS PENYEBAB PERSENGKETAAN EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 03 April s/d 03 Juni 2023

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 31 Maret 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

Revisi: 3 Terbit 2019 (inggris 3 Januari 2019)
Kepuasan Direktur Jenderal Pendidikan Islam

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 239 Telp.866972 Fax.(0411)865588 Makassar 90221 e-mail:dp3m@uismuh.ac.id

Nomor : 1116/05/C.4-VIII/III/1444/2023 08 Ramadhan 1444 H
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal 30 March 2023 M
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di -
Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 220/FAI/05/A.2-II/III/44/23 tanggal 30 Maret 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : SAKINAH
No. Stambuk : 10525 1102219
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"ANALISIS PENYEBAB PERSENGKETAAN EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A KOTA MAKASSAR"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 3 April 2023 s/d 3 Juni 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716

03-23

**PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS IA**

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 14

Telp. : 0411-4794556 Fax : 0411- 8993744

Website : www.pa-makassar.go.id; E-mail : pamakassar@yahoo.co.id, keu.pa.makassar@gmail.com
MAKASSAR 90243**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor : W20-A1/1702/PB.00/IV/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Sekretaris Pengadilan Agama Makassar Kelas I A menerangkan bahwa:

Nama : **Sakinah**
NIM : 1052511022219
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : "Analisis Penyebab Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Akad Musyafahah Pengadilan Agama Makassar Kelas IA"

Adalah benar telah melakukan penelitian (pengambilan data) pada kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas IA.

Demikian surat ini dibuat seperlunya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 06 April 2023

PLH Sekretaris,


Rahmat Riyadhi Juhri, S.T., M.M.
NIP. 197510222006041003



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Sakinah
NIM : 105251102219
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8 %	10 %
2	Bab 2	8 %	25 %
3	Bab 3	8 %	10 %
4	Bab 4	8 %	10 %
5	Bab 5	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 21 Mei 2023
Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nu. Satrio, S.Hum., M.I.P
NBM 164 591

AB I SAKINAH - 105251102219

ORIGINALITY REPORT

8%	8% INTERNET SOURCES	2%	5%
SIMILARITY INDEX		PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.fe.unj.ac.id Internet Source	6%
2	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On
Exclude matches < 2%

BAB II SAKINAH - 105251102219

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX



7%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- | | | |
|---|---|----|
| 1 | Ranaswijaya Ranaswijaya. "Implementasi Konsep Bagi Hasil Produk Pembiayaan Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI Nomor 14 DAN 15 Tahun 2000 (Study Kasus Bank Syariah Mandiri KCP Curup)", Disclosure: Journal of Accounting and Finance, 2021
Publication | 2% |
| 2 | eprints.umm.ac.id
Internet Source | 2% |
| 3 | repository.radenintan.ac.id
Internet Source | 1% |
| 4 | Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur II
Student Paper | 1% |
| 5 | Dania Surnida. "Pembiayaan Ultra Mikro Dalam Peraturan Menteri Keuangan No 95/PMK.05/2018 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 119/DSN-MUI/II/2018", MUAMALATUNA, 2020
Publication | 1% |

mafiadoc.com

BAB III SAKINAH - 105251102219

ORIGINALITY REPORT

8%
SIMILARITY INDEX



2%
PUBLICATIONS

2%
STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

3%
★ digilib.uin-suka.ac.id
Internet Source

Exclude quotes On Exclude matches < 2%
Exclude bibliography On



BAB IV SAKINAH - 105251102219

ORIGINALITY REPORT

8% SIMILARITY INDEX

6% LULUS

2% PUBLICATIONS

0% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Rank	Source	Similarity
1	www.slideshare.net Internet Source	3%
2	nurulcakep.wordpress.com Internet Source	2%
3	Fikri Fikri, Andi Bahri, Budiman Budiman. "Islamic Inheritance Legislation Toward The National Law: The Analysis Of Justice Values In Bacukiki Parepare Society", Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 2018 Publication	2%
4	asuransiadira.co.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

BAB V SAKINAH - 105251102219

ORIGINALITY REPORT

3% SIMILARITY INDEX	3% INTERNET SOURCES	0% PUBLICATIONS	0% STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	repository.unimus.ac.id Internet Source	3%
----------	---	-----------

Exclude quotes On Off Exclude matches On Off

Exclude bibliography On Off

